

PEMBENTUKAN – PANITIA PENILAI ARSIP – SEKRETARIAT KPU KOTA MAKASSAR
2025

KPT 403 TAHUN 2025 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip; bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip; maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 43 Tahun 2009; UU 7 Tahun 2017; PP 1 Tahun 2022; PP 28 Tahun 2012; PKPU 17 Tahun 2023; SE KPU Nomor 05/KB/KPU/TAHUN 2012; Arsip Nasional RI Nomor 02 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Panitia Penilai Arsip serta menetapkan tugas Panitia Penilai Arsip. Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Maret 2025.
- Lampiran 1 Halaman